



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, yang telah diundangkan tanggal 6 Juli 2006 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 6, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang.
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Palembang.
3. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Palembang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palembang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juli 2006

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

